

HABISKAN DANA 400 MILIAR, ANGGOTA DPR RI MONITORING LANGSUNG PERBAIKAN JALAN PROVINSI DI GROBOGAN



Sumber Gambar:

<https://muria.tribunnews.com/2023/10/31/perbaikan-jalan-provinsi-di-grobogan-senilai-rp400-m-anggota-dpr-ri-sudewo-rampung-akhir-tahun>

Isi Berita:

SUARAINDONews.COM, Grobogan, Jawa Tengah – Anggota Komisi V DPR RI Sudewo monitoring langsung perbaikan tiga ruas jalan penghubung antar Kabupaten kota di Grobogan, Jawa Tengah. Selasa, (31/10/2023) kemarin.

Ruas jalan yang tengah diperbaiki diantaranya Purwodadi-Solo, Purwodadi Semarang, dan Purwodadi-Blora. Ketiga ruas tersebut merupakan jalan provinsi yang didanai Kementerian PUPR dengan anggaran Rp 400 milyar.

Dalam kesempatan itu, Sudewo yang merupakan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Jateng III (Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) saat mengecek perbaikan jalan berdialog dengan sejumlah kepala desa di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan dan jajaran Forkopimcam setempat.

“Total anggaran dalam perbaikan jalan di tiga ruas jalan Provinsi tersebut mencapai Rp400 miliar. Diharapkan akhir Desember 2023 selesai. Sementara macet dulu untuk perbaikan yang rusak, seterusnya bagus jalannya,” ujar Sudewo.

Sudewo memaparkan, perbaikan kerusakan tiga ruas jalan di Kabupaten Grobogan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

karena sudah lama rusak dan tak kunjung diperbaiki, akhirnya perbaikan jalan tersebut diperjuangkan dirinya agar diperbaiki oleh Kementerian PUPR.

“Seharusnya jadi kewenangan Gubernur Jawa Tengah, ini kan jalan provinsi. Tapi karena rusaknya berkepanjangan, kasihan warga Grobogan. Maka saya mengusulkan, memperjuangkan untuk diperbaiki Pak Menteri PUPR,” jelas Sudewo.

Lebih lanjut Sudewo menyampaikan, dengan adanya perbaikan jalan tersebut diharapkan membuat perekonomian masyarakat semakin meningkat. Karena infrastruktur adalah urat nadi dari perekonomian.

“Infrastruktur itu kan urat nadi perekonomian. Kalau perjalanan lancar, ekonomi lancar. Kalau jalan rusak, ekonominya sudah pasti tidak lancar. Jadi kalau jalannya bagus, sektor ekonomi juga meningkat,” pungkasnya. (Hendri A)

Sumber Berita:

1. <https://suaraindonesia.com/habiskan-dana-400-milyar-sudewo-anggota-dpr-ri-monitoring-langsung-perbaikan-jalan-provinsi-di-grobogan/>, “Habiskan Dana 400 Milyar, Sudewo Anggota DPR RI Monitoring Langsung Perbaikan Jalan Provinsi di Grobogan”, tanggal 1 November 2023.
2. <https://muria.inews.id/read/364543/perbaikan-jalan-di-grobogan-habiskan-dana-ratusan-miliar-rupiah-dicek-anggota-dpr-ri>, “Perbaikan Jalan di Grobogan Habiskan Dana Ratusan Miliar Rupiah Dicek Anggota DPR RI”, tanggal 31 Oktober 2023.
3. <https://suarabaru.id/2023/10/31/anggota-komisi-v-dpr-ri-sudewo-harapkan-perbaikan-jalan-provinsi-di-kabupaten-grobogan-segera-rampung>, “Anggota Komisi V DPR RI Sudewo Harapkan Perbaikan Jalan Provinsi di Kabupaten grobogan Segera Rampung”, tanggal 31 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Ruas jalan yang tengah diperbaiki diantaranya Purwodadi-Solo, Purwodadi Semarang, dan Purwodadi-Blora. Ketiga ruas tersebut merupakan jalan provinsi yang didanai Kementerian PUPR dengan anggaran Rp 400 miliar. Total anggaran dalam perbaikan jalan di tiga ruas jalan Provinsi tersebut mencapai Rp400 miliar. Diharapkan akhir Desember 2023 selesai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)